

BUKU PEDOMAN BIMBINGAN AKADEMIK

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI

KATA PENGANTAR

Buku Panduan Pembimbingan Akademik Mahasiswa merupakan buku panduan teknis dalam penyelenggaraan proses pembimbingan akademik kepada mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci. Buku Panduan ini disusun dengan tujuan agar mahasiswa dapat menyelesaikan studinya dengan baik dan tepat waktu. Selain itu, buku ini juga bisa dimanfaatkan untuk mengoptimalkan komunikasi mahasiswa dengan dosen Pembimbing Akademik (PA), sehingga dosen PA bisa memonitoring tingkat keberhasilan studi mahasiswa.

Buku Panduan Pembimbingan Akademik ini memuat tentang proses pembimbingan akademik, tujuan, manfaat, waktu pembimbingan akademik, hak dan kewajiban mahasiswa dalam pembimbingan Akademik, serta semua pihak yang terkait dalam proses pembimbingan akademik.

Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Buku Panduan Pembimbingan Akademik IAIN Kerinci ini. Sekali lagi, semoga buku ini mendorong terciptanya layanan akademik yang optimal bagi mahasiswa.

Kerinci
Rektor,

Dr. Y. Sonafist. M.Ag.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran	1
B. Latar Belakang Pembimbing Akademik	2
C. Kedudukan Pembimbing Akademik	2
D. Tujuan Pembimbing Akademik	3
E. Fungsi Pembimbing Akademik	3

BAB II PEMBIMBINGAN AKADEMIK

A. Tugas dan Tanggung Jawab Dosen Pembimbing Akademik.....	5
B. Hak dan Kewajiban Mahasiswa dalam Pembimbingan	6
C. Prosedur Pelaksanaan Pembimbingan Akademik	7
D. Prosedur Keadministrasian Pembimbing Akademik	10
E. Evaluasi Kinerja Pembimbing Akademik	10
F. Kriteria Pembimbing Akademik	11
G. Kode Etik Pembimbing Akademik	11

BAB III PENUTUP

Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Dasar pemikiran pembuatan Buku Panduan Pembimbingan Akademik Mahasiswa ini yaitu sebagai berikut:

1. Salah satu tujuan nasional yang terdapat pada Pembukaan Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945 ialah mencerdaskan kehidupan bangsa;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 5 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Bab I Pasal 1 menyatakan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Bab I Pasal 5, menyatakan bahwa Pendidikan Tinggi bertujuan:
 - a. Berkembangnya potensi Mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa;
 - b. Dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa;

5. Selama mahasiswa menyelesaikan masa studi di Institut Agama Islam Negeri Kerinci diberikan Pembimbing Akademik.

B. Latar Belakang Pembimbing Akademik

Latar belakang perlunya pembimbing akademik bagi mahasiswa yaitu:

1. Setiap mahasiswa perlu mendapat informasi tentang hubungan antar mata kuliah sehingga dalam pemilihan studi dan mata kuliah bisa tepat sasaran;
2. Mahasiswa berada pada fase remaja akhir menuju usia dewasa muda sehingga sangat perlu pembimbingan menuju kematangan secara biologis, intelektual, emosional, sikap, dan nilai.
3. Setiap mahasiswa berbeda secara tingkat kecerdasan, bakat, sosial ekonomi, dan sebagainya, jika mereka tidak memiliki kemampuan menyesuaikan diri dengan baik, maka akan menghambat hubungannya dengan lingkungan.
4. Rata-rata permasalahan yang banyak dialami oleh mahasiswa yaitu sebagai berikut strategi belajar, kejenuhan, dosen, teman belajar, buku/bahan belajar, jika tidak dibimbing dengan baik maka dapat membuat mahasiswa frustrasi dan tidak jarang melakukan hal-hal yang merugikan diri, teman, dan lingkungan.

C. Kedudukan Pembimbing Akademik

Kedudukan Pembimbing Akademik pada institusi IAIN Kerinci yaitu sebagai berikut:

1. Pembimbing Akademik secara tidak langsung berkaitan dengan bidang akademik (Wakil Rektor I dan Wakil Dekan I) dan bidang kemahasiswaan (Wakil Rektor II dan Wakil Dekan III).
2. Kedudukan Pembimbing Akademik pada bidang akademik yaitu berhubungan dengan kurikulum, rencana studi, evaluasi, dosen, dan penyelenggaraan kuliah.

3. Kedudukan Pembimbing Akademik pada bidang kemahasiswaan yaitu berhubungan dengan kegiatan ekstrakurikuler, beasiswa, pembayaran Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP), dan sebagainya.
4. Pembimbing Akademik secara umum membantu mahasiswa dalam menyelesaikan masalah dan membimbing mahasiswa dalam menyelesaikan studinya tepat waktu dan tanpa mengalami kendala yang berarti.

D. Tujuan Pembimbing Akademik

Tujuan Pembimbing Akademik yaitu sebagai berikut:

1. Setiap mahasiswa mempunyai dosen Pembimbing Akademik (PA) yang pengangkatannya ditetapkan dengan surat keputusan Dekan atas usulan Ketua Jurusan;
2. Pembimbing akademik bertujuan membantu mahasiswa mencapai perkembangan yang optimal, baik akademik, psikologis, maupun sosial.
3. Pembimbing akademik merupakan upaya pemberian bantuan agar mahasiswa dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan akademis secara memadai dengan mencapai prestasi yang optimal.

E. Fungsi Pembimbing Akademik

Fungsi Pembimbing Akademik yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi penyesuaian yaitu membantu mahasiswa dalam menyesuaikan diri dengan peraturan akademik dan lingkungan akademik;
2. Fungsi pencegahan yaitu membantu mahasiswa mampu mencegah dan menghindarkan diri dari berbagai permasalahan yang dapat menghambat perkembangan dirinya;
3. Fungsi pengentasan yaitu membantu mahasiswa menyelesaikan masalah akademik yang dialaminya;

4. Fungsi pemeliharaan dan pengembangan yaitu membantu mahasiswa memelihara dan menumbuhkembangkan berbagai potensi dan komidi positif yang dimilikinya;
5. Fungsi advokasi yaitu membantu mahasiswa memperoleh pembelaan atas hak dan atau kepentingan yang kurang mendapat perhatian.

BAB II

PEMBIMBINGAN AKADEMIK

A. Tugas dan Tanggung Jawab Dosen Pembimbing Akademik

Tugas dan tanggung jawab Dosen Pembimbing Akademik yaitu sebagai berikut:

1. Dosen Pembimbing Akademik memiliki kewajiban untuk :
 - a. membantu mahasiswa dalam menyusun rencana studi untuk menunjang keberhasilan studi mahasiswa;
 - b. mendeteksi permasalahan akademik dan memberikan bimbingan kepada mahasiswa selama masa pendidikannya;
 - c. menumbuhkan kreativitas dan kebiasaan cara belajar yang efektif;
2. Dosen Pembimbing Akademik mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. kurikulum jurusan dan prasyarat setiap mata kuliah;
 - b. keterkaitan antara satu mata kuliah dengan mata kuliah lain, meskipun tidak merupakan prasyarat;
 - c. kemampuan dan prestasi akademik mahasiswa;
3. Dosen Pembimbing Akademik memberikan bimbingan dan motivasi, terutama pada awal semester, agar mahasiswa meraih Indeks Prestasi (IP) yang baik;
4. Dosen Pembimbing Akademik memberikan perhatian khusus kepada mahasiswa yang memiliki tingkat kehadiran rendah untuk menghindari surat peringatan dan *drop out* (DO);
5. Dosen Pembimbing Akademik memberikan perhatian khusus kepada mahasiswa yang mempunyai kemampuan akademik rendah dan atau mendapatkan nilai yang rendah pada ujian tengah semester (UTS);

6. Dosen Pembimbing Akademik membantu mahasiswa untuk mengembangkan sikap dan perilaku belajar yang baik. Untuk itu dosen PA diharapkan dapat:
 - a. menjadwalkan dan melaksanakan pertemuan berkala untuk mengetahui perkembangan mahasiswa dan membantu memecahkan masalahnya;
 - b. membuat hubungan yang harmonis dengan mahasiswa sehingga mahasiswa dapat memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya;
7. Dosen Pembimbing Akademik membantu menyelesaikan masalah akademik berupa strategi belajar, penyerapan mata kuliah, komunikasi dengan dosen dan masalah non akademik berupa penyesuaian dengan lingkungan kampus, sosialisasi, keuangan keluarga, lingkungan keluarga, dan dari diri mahasiswa sendiri;
8. Dosen Pembimbing Akademik memberikan informasi kepada ketua Jurusan untuk tindakan lebih lanjut tentang mahasiswa bimbingan yang mempunyai masalah akademik dan tidak mampu diselesaikannya;
9. Dosen Pembimbing Akademik memberikan bimbingan dan pengarahan kepada mahasiswa untuk mengembangkan potensi di bidang pendidikan, penelitian, seni dan budaya dengan target ikut serta dalam kegiatan ilmiah berskala nasional dan internasional.

B. Hak dan Kewajiban Mahasiswa dalam Pembimbingan

1. Hak Mahasiswa
 - a. Mendapatkan bimbingan dalam merancang mata kuliah yang ditempuh dengan memperhatikan jumlah SKS dan IP yang diperoleh sebelumnya;
 - b. Mendapatkan penjelasan tentang sistem pendidikan di Fakultas/ Jurusan;
 - c. Mendapatkan bimbingan jika mendapat IP rendah dalam belajar selama studi berlangsung;

d. Mendapatkan motivasi dalam mengembangkan kreativitas berdasarkan kompetensi mahasiswa;

e. Mendapatkan waktu bimbingan, khususnya pada masa pembimbingan.

2. Kewajiban Mahasiswa

a. Mahasiswa diwajibkan membawa buku pembimbingan, pada saat berkonsultasi dengan dosen pembimbing akademik;

b. Mengisi buku konsultasi akademik;

c. Mahasiswa wajib menemui/berkonsultasi dengan dosen pembimbing minimal 3 kali dalam satu semester

C. Prosedur Pelaksanaan Pembimbingan Akademik

Prosedur pelaksanaan pembimbingan akademik mahasiswa yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan dalam pembimbingan akademik dapat bersifat:

a. Langsung (*directive*); memberikan dan mengarahkan mahasiswa untuk melaksanakan solusi dari dosen PA;

b. Tidak langsung (*non-directive*); dosen PA mendorong mahasiswa untuk menciptakan penyelesaian masalah sendiri;

c. Campuran (*eklektik*); dosen PA memilih pendekatan yang sesuai dengan kondisi yang dihadapi mahasiswa;

2. Program pelayanan untuk mahasiswa dapat berupa:

a. Pelayanan informasi akademik maupun non akademik untuk mengembangkan diri, studi, dan karier;

b. Pemberian pelatihan kepada mahasiswa secara kelompok untuk mengembangkan diri, studi, dan karier;

c. Pelayanan bantuan pemecahan masalah, baik yang bersifat akademik, maupun non akademik melalui konsultasi;

3. Setiap dosen Pembimbing Akademik membimbing beberapa orang mahasiswa selama masa studi yang bersangkutan;
4. Pemberian pembimbingan akademik kepada mahasiswa sekurang-kurangnya 3 (Tiga) kali dalam satu semester, baik secara individu atau kelompok.

a. Awal semester. Sebelum mahasiswa melaksanakan KRS *online*, pembimbing akademik berkewajiban melaksanakan tugas bimbingan pada waktu dan tempat yang telah dijadwalkan dengan:

- 1) Memberikan bimbingan perencanaan studi dalam 1 (satu) semester;
- 2) Memastikan jenis mata kuliah yang diambil mahasiswa dalam semester yang bersangkutan berdasarkan IP yang diperoleh pada semester lalu;
- 3) Memastikan semua mahasiswa bimbingan sudah melakukan pengisian KRS Online;
- 4) Menghubungi mahasiswa yang belum melakukan KRS *online* atau belum mengoptimalkan pengambilan jumlah SKS;
- 5) Membantu menyelesaikan masalah-masalah studi mahasiswa, antara lain mencari solusi, memotivasi dan mengarahkan bidang minat yang diinginkan.
- 6) Mengingatkan mahasiswa agar memantau rekapitulasi kehadiran agar sebelum UAS mahasiswa tetap mengikuti perkuliahan dengan baik serta memenuhi minimal 11 x kehadiran;
- 7) Mengingatkan mahasiswa agar kartu mahasiswa distempel di TU sebagai bukti mahasiswa yang bersangkutan aktif.

b. Tengah Semester. Aktivitas yang dilakukan mencakup:

- 1) Mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam perkuliahan

- 2) Memantau 6 kali kehadiran mahasiswa dan melakukan saran tindakan koreksi pada mahasiswa agar dapat memenuhi jumlah kehadiran;
- 3) Mengingatkan mahasiswa agar memantau rekapitulasi kehadiran;
- 4) Memberi motivasi untuk mempersiapkan Ujian Tengah Semester;
- 5) Mengingatkan mahasiswa tentang memahami tata tertib ujian;
- 6) Memastikan bahwa kartu mahasiswa telah distempel di TU sebagai bukti mahasiswa yang bersangkutan aktif sebagai prasyarat ujian;
- 7) Memastikan mahasiswa memberikan data pribadi yang valid.

c. Akhir Semester. Aktivitas yang dilakukan antara lain adalah:

- 1) Memberi pengarahan dan motivasi terkait persiapan Ujian Akhir Semester;
 - 2) Melakukan evaluasi tingkat kehadiran 11 kali dan kendala-kendala yang dihadapi selama satu semester untuk perbaikan belajar semester berikutnya;
 - 3) Mengingatkan mahasiswa untuk melakukan registrasi (membayar SPP dan KRS *online*) tepat waktu pada semester berikutnya.
5. Ketua/Sekretaris Jurusan memberikan informasi tentang biodata, ketidakhadiran, daftar nilai dan hal-hal yang terkait dengan perkembangan akademik mahasiswa;
 6. Pada setiap kegiatan pembimbingan akademik, dosen PA mengisi formulir bimbingan (*terlampir*) berupa Kartu Konsultasi Akademik;
 7. Masalah yang dibicarakan dalam pembimbingan antara lain yaitu :
 - a. Pemilihan mata kuliah;
 - b. Evaluasi hasil studi;
 - c. Pemilihan topik Tugas Akhir/Skripsi;
 - d. Kesulitan-kesulitan dalam proses perkuliahan;

- e. Masalah non akademik seperti masalah pribadi/keluarga yang berdampak kepada perkuliahan/akademik mahasiswa;
8. Khusus untuk mahasiswa baru, perlu diberikan informasi tentang:
- a. Sistem dan Peraturan Akademik Institut Agama Islam Negeri Kerinci;
 - b. Fasilitas perkuliahan yang dapat dipergunakan oleh mahasiswa;
 - c. Beasiswa;
 - d. Pelayanan konseling;
 - e. Fasilitas minat dan bakat, serta yang lainnya.

D. Prosedur Keadministrasian Pembimbing Akademik

Prosedur keadministrasian pembimbing akademik yaitu sebagai berikut:

1. Ketua Jurusan mengusulkan nama-nama pembimbing akademik kepada Dekan untuk diterbitkan surat keputusan;
2. Dekan menerbitkan surat keputusan penetapan pembimbing akademik;
3. Pembimbing akademik melaksanakan pembimbingan akademik sesuai dengan ketentuan pada buku pedoman pembimbing akademik.

E. Evaluasi Kinerja Pembimbing Akademik

Evaluasi kinerja pembimbing akademik dilakukan dengan cara:

1. Dosen pembimbing akademik wajib melaporkan kegiatan Pembimbing Akademik secara tertulis kepada ketua jurusan pada akhir semester dengan menggunakan formulir Bimbingan pembimbing akademik;
2. Setiap dosen pembimbing akademik akan dievaluasi oleh ketua jurusan selanjutnya dilaporkan kepada Dekan.

F. Kriteria Pembimbing Akademik

Kriteria pembimbing akademik yang dipersyaratkan yaitu sebagai berikut:

1. Kriteria Formal

- a. Dosen tetap di lingkungan Fakultas pada Institut Agama Islam Negeri Kerinci;
- b. Ditunjuk sebagai dosen pembimbing akademik dengan SK Dekan Fakultas.

2. Kriteria Pribadi

- a. Mempunyai komitmen yang tinggi;
- b. Terbuka untuk menerima pendapat dari luar;
- c. Empati dan sensitif terhadap keadaan orang lain, terutama mahasiswa;
- d. Mempunyai daya observasi tajam; dan
- e. Mampu mengidentifikasi kendala-kendala psikologis, sosial dan kultural mahasiswa.

G. Kode Etik Pembimbing Akademik

Kode etik pembimbing akademik yaitu sebagai berikut:

1. Menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat-istiadat, serta tidak bersikap diskriminatif;
2. Bersikap jujur, lugas, sopan, ramah, dan bertutur kata yang baik, serta tidak melanggar tata susila;
3. Berpenampilan serta berbusana rapi dan sopan;
4. Memberikan pelayanan kepada mahasiswa dengan tulus;
5. Menepati janji Pembimbing yang telah disepakati bersama.

BAB III

PENUTUP

Dengan adanya Pedoman ini untuk selanjutnya mahasiswa lebih memperhatikan ketepatan penyelesaian studi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, diharapkan mahasiswa lebih mengembangkan potensinya dan memperoleh hasil studi yang optimal. Panduan ini diterbitkan dengan pertimbangan, antara lain untuk menjawab tuntutan mahasiswa untuk lulus tepat waktu.

Lampiran



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

Jl. Kapten Muradi Kec. Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh Telp. (0748) 21065 Fax. (0748) 22114 Kode Pos 37112

KARTU KONSULTASI AKADEMIK

Nama Lengkap :

N I M :

Jurusan :

Pembimbing Akademik :

No	Pertemuan		Paraf Dosen PA
	Tanggal	Isi Konsultasi	

Sungai Penuh,
Pembimbing Akademik,

NIP.